

ETIKA KRITIK PERAWI DALAM TRADISI ILMU AL-JARH WA AL-TA'DİL DAN RELEVANSINYA TERHADAP ETIKA AKADEMIK

Fadhlina Arief Wangsa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Efawe70@gmail.com

Abstrak

Salah satu cabang yang cukup penting dalam ilmu hadis yang berfungsi menilai kredibilitas para perawi untuk menjaga autentisitas hadis Nabi, adalah Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil. Kajian tentang al-Jarh wa al-Ta'dil selama ini, lebih menitikberatkan kepada aspek metodologi penilaian perawi, sementara aspek etika yang melandasi praktik kritik terhadap perawi hadis, masih relatif jarang dikaji, khususnya lagi, dalam kaitannya dengan etika akademik kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis kritik perawi dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, prinsip-prinsip etika yang diterapkan para ulama ketika melakukan kritik terhadap perawi serta menjelaskan relevansinya terhadap etika akademik modern. Adapun metode penelitian yang digunakan, yakni metode analisis deskriptif-analitis, dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan. Data primer diperoleh dari kitab-kitab klasik, seperti Al-Jarh wa al-Ta'dil karya Ibn Abi Ḥatim al-Rāzī, Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah karya al-Khaṭīb al-Baghdādī, Mizān al-I'tidāl karya al-Dhahabī, dan juga beberapa kitab hadis klasik lainnya; dan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang membahas ilmu hadis dan etika akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jarh wa al-ta'dil telah dibangun berdasarkan prinsip objektivitas, kejujuran ilmiah, kehati-hatian, argumentasi yang didasarkan pada bukti, serta tanggung jawab moral dalam menjaga autentisitas hadis. Prinsip-prinsip tersebut tentu saja memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai etika akademik kontemporer, khususnya objektivitas penelitian, kejujuran ilmiah, verifikasi data, kritik yang argumentatif, dan integritas akademik. Oleh sebb itu, tradisi kritik perawi dalam bingkai ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme autentikasi hadis, namun juga menjadi inspirasi penguatan budaya akademik yang berintegritas.

Kata kunci

al-Jarh wa al-Ta'dil, kritik perawi, etika hadis, etika akademik

Abstract

The science of al-Jarh wa al-Ta'dil is one of the important branches of hadith studies that evaluates the credibility of hadith transmitters in order to preserve the authenticity of the Prophet's traditions. Existing studies on al-Jarh wa al-Ta'dil have primarily focused on the methodological aspects of narrator evaluation, whereas the ethical dimensions underlying the practice of narrator criticism have received relatively limited scholarly attention, particularly in relation to contemporary academic ethics. This study aims to analyze the concept of narrator criticism in the science of al-Jarh wa al-Ta'dil, examine the ethical principles employed by hadith scholars in evaluating narrators, and explain their

relevance to modern academic ethics. This research employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach through library research. Primary data were obtained from classical works, including *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* by Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* by al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Mizān al-'Itidāl* by al-Dhahabī, as well as several other classical hadith works, while secondary data were drawn from scholarly books and journal articles on hadith studies and academic ethics. The findings reveal that the practice of *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* is founded upon the principles of objectivity, academic honesty, prudence, evidence-based reasoning, and moral responsibility in preserving the authenticity of hadith. These principles demonstrate a strong relevance to the core values of contemporary academic ethics, particularly research objectivity, academic honesty, data verification, evidence-based criticism, and academic integrity. Therefore, the tradition of narrator criticism within the framework of *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* serves not only as a mechanism for hadith authentication but also as a valuable source of inspiration for strengthening a culture of academic integrity.

Keywords

al-Jarḥ wa al-Ta'dīl; narrator criticism; hadith ethics; academic ethics;

Pendahuluan

Sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an adalah Hadis. Bila al-Qur'an yang ditransmisikan secara mutawātir, hadis disampaikan melalui rangkaian perawi sehingga autentisitasnya memerlukan verifikasi ketat. Kesadaran ini mendorong lahirnya ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*,¹ yaitu ilmu yang menilai kredibilitas perawi berdasarkan integritas moral (*'adālah*) dan ketelitian periwayatan (*dabt*).² Dengan ilmu ini, para muḥaddithīn membangun sistem kritik ilmiah dengan kaidah, prosedur, dan standar penilaian yang jelas.³ Kritik terhadap perawi dilakukan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sebagai celaan pribadi, melainkan mekanisme menjaga validitas periwayatan.⁴

Para ulama hadis menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai etis: penilaian tidak didasarkan pada kekerabatan, kedekatan mazhab, atau status sosial, melainkan semata pada integritas dan kapasitas ilmiah perawi.⁵ Kajian kontemporer mengenai *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* umumnya berfokus pada metodologi

¹ Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, Muqaddimah, hlm. 382.

² Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, ed. Abū 'Abd Allāh al-Sūrqi dan Ibrāhīm Ḥamdī al-Madanī (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.), hlm. 16–17.

³ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, hlm. 61–62.

⁴ Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, Muqaddimah, hlm. 63–64.

⁵ Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, Muqaddimah, hlm. 382.

penilaian, tingkatan *jarh-ta'dil*, dan autentikasi sanad,⁶ sementara dimensi etika yang menghubungkannya dengan prinsip *academic integrity* modern—objektivitas, kejujuran ilmiah, verifikasi data, kritik argumentatif—masih terbatas dikaji.⁷ Padahal nilai-nilai tersebut telah dipraktikkan jauh sebelum berkembangnya konsep *academic integrity* kontemporer.⁸ Integritas akademik modern kini dipahami bukan sekadar kepatuhan aturan atau penghindaran plagiarisme, melainkan komitmen menjaga kualitas praktik akademik melalui kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, keterbukaan terhadap kritik, dan penghormatan terhadap pencarian kebenaran ilmiah.⁹

Berdasarkan uraian ini, penelitian bertujuan menjelaskan pengertian kritik perawi dalam ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*, mengkaji prinsip-prinsip etikanya berdasarkan literatur klasik, serta menganalisis relevansinya terhadap etika akademik kontemporer. Metode yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber primer meliputi *Al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Ibn Abī Ḥatīm al-Rāzī, *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* karya al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Mīzān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl* karya al-Dhahabī, serta kitab-kitab rijāl klasik lain seperti *Al-Kāmil fī Du'afā' al-Rijāl* (Ibn 'Adī), *Al-Majrūhīn* (Ibn Ḥibbān), *Tārīkh al-Kabīr* (al-Bukhārī), *Tahdhīb al-Kamāl* (al-Mizzī), *Tahdhīb al-Tahdhīb* dan *Lisān al-Mīzān* (Ibn Ḥajar al-'Asqalānī). Sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah mengenai ilmu hadis, etika keilmuan Islam, dan etika akademik kontemporer.

Pengertian Kritik Perawi dalam Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*

1. Pengertian Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Kata *al-jarh* (الجرح), berasal dari akar kata *jaraha-yajrahu-jarhan* yang berarti “melukai” atau “memberikan bekas luka;” sebagaimana luka mengurangi kesempurnaan fisik, maka *al-jarh* (cacat) mengurangi kredibilitas perawi.¹⁰ Secara terminologi, Ibn al-Ṣalāh mendefinisikan *al-jarh* sebagai penyebutan sifat yang menyebabkan gugurnya *'adālah* atau *ḍabt* seorang perawi sehingga riwayatnya tertolak atau menurun kepercayaannya.¹¹ Objek utama *al-jarh* bukanlah pribadi perawi, melainkan kualitas periwayatannya.¹²

⁶ Khoirul Asfiyak, “Jarh wa Ta'dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Perawayatan Hadis Nabawi,” *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 9–28.

⁷ Andrés Mejía dan Maria Fernanda Garcés-Flórez, “What Do We Mean by Academic Integrity?,” *International Journal for Educational Integrity* 21, no. 1 (2025): 1–20.

⁸ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, hlm. 49–64.

⁹ Mejía dan Garcés-Flórez, “What Do We Mean by Academic Integrity?,” 12–13.

¹⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), jil. 2, hlm. 422.

¹¹ Ibn al-Ṣalāh, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 98.

¹² Fadhlina Arief Wangsa, I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, *al Jarh wa Al Ta'dil; Sebuah Pengantar* (Yogyakarta; Semesta Aksara, 2022), hlm. 7

Sementara *al-ta'dīl* (التعديل) berasal dari akar kata '*adala-ya'dilu-ta'dīlan*' yang berarti "meluruskan" atau "menetapkan seseorang sebagai orang yang adil."¹³ *Al-ta'dīl* bukan sekadar pujian, tapi penetapan sifat yang menunjukkan kelayakan seseorang untuk dipercaya karena terpenuhinya '*adālah* dan *ḍabt*."¹⁴

Kedua konsep ini berkembang menjadi '*Ilm al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*', yang menempatkan kualitas personal perawi sebagai objek kajian utama, bukan pada sanad atau matan sebagaimana '*Ullūm al-Ḥadīth*' lainnya.¹⁵ Ilmu ini bukan sekadar daftar nama perawi dan penilaiannya, melainkan sistem evaluasi ilmiah lengkap dengan syarat kritikus (*mujaṛriḥ* dan *mu'addil*), tata cara penilaian, tingkatan *jarḥ-ta'dīl*, dan prinsip penyelesaian perbedaan pendapat.¹⁶

Al-Khaṭīb al-Baghdādī dalam *Al-Kifāyah* menegaskan bahwa penilaian perawi harus berdasarkan penelitian mendalam terhadap kepribadian, perilaku, hafalan, dan kualitas periwayatan—bukan dugaan, kekerabatan, atau kecenderungan mazhab. Ketika terjadi pertentangan antara *jarḥ* dan *ta'dīl*, ulama diwajibkan meneliti alasan yang melatarbelakangi kedua penilaian tersebut sebelum menetapkan status seorang perawi. Ilmu ini sejak awal telah menetapkan metode evaluasi yang bertumpu pada argumentasi dan pembuktian ilmiah.¹⁷

Sebagaimana dalam karya Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, beliau tidak hanya menghimpun penilaian terhadap ribuan perawi, namun juga menunjukkan setiap penilaian adalah hasil akumulasi penelitian ulama-ulama terdahulu. Dengan demikian, kritik terhadap perawi bukan sebatas aktivitas individual yang subjektif, melainkan tradisi akademik kolektif yang dibangun melalui proses verifikasi dan konfirmasi berkesinambungan.¹⁸

Penerapan praktisnya tampak dalam karya al-Dhahabī, *Mīzān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, di mana ia tidak hanya menyebutkan status perawi, tapi juga melengkapi alasan penilaian tersebut.¹⁹

Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta'dīl berkaitan erat dengan *Ilmu Rijāl al-Hadis*. Secara historis, ilmu *al-Jarḥ wa Ta'dīl* lahir dari *Ilmu Rijāl*. *Ilmu Rijāl* berfungsi menghimpun informasi biografis perawi—nama, nasab, guru, murid, tempat

¹³ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, jil. 11, hlm. 430.

¹⁴ Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, hlm. 99–101.

¹⁵ Budi Suhartawan, "Memahami Konsep Metodologi al-Jarḥ wa al-Ta'dīl," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2024): 190–191.

¹⁶ Muhamad Chaedar Rafiq, Tajul Arifin, dan Tetep Abdulatip, "Jarḥ Wa Ta'dīl Dalam Tinjauan Studi Hadis," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 1017.

¹⁷ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, hlm. 170–180.

¹⁸ Abī Ḥātim al-Rāzī, *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, hlm. 1–38.

¹⁹ Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Dhahabī, *Mīzān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, ed. 'Alī Muḥammad al-Bijāwī, 4 jilid (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), Jil. 1, hlm. 3–15.

tinggal, dan masa hidup – sedangkan *al-Jarh wa al-Ta'dil* menggunakan informasi tersebut sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas periwayatan.

2. Tujuan dan Urgensi Kritik Perawi

Tujuan utama dari kritik perawi adalah menjaga kemurnian Sunnah dari penyimpangan, karena validitas hadis tidak hanya ditentukan oleh *matan*, tetapi juga kredibilitas penyampainya dari generasi ke generasi.²⁰ Perhatian ulama terhadap biografi perawi – guru, murid, hafalan, perilaku – menunjukkan bahwa penerimaan riwayat didasarkan pada penelitian mendalam, bukan popularitas.²¹

Kritik perawi juga berfungsi membedakan perawi yang memenuhi *'adālah* dan *dabt* dari yang lemah, menjadi dasar penentuan status sanad (sahih, hasan, atau daif). Tanpa proses evaluasi terhadap perawi, klasifikasi kualitas hadis akan kehilangan dasar metodologis yang kuat. Secara historis, munculnya pemalsuan hadis akibat konflik politik, fanatisme kelompok, kepentingan mazhab, maupun motivasi pribadi setelah wafatnya Rasulullah saw. mendorong ulama memperketat seleksi perawi melalui kaidah *jarh* dan *ta'dil*, sehingga kritik ini berfungsi melindungi Sunnah dari infiltrasi riwayat tidak autentik.²²

Jarh dan *ta'dil* juga merupakan dua mekanisme yang saling melengkapi: *jarh* mencegah diterimanya riwayat yang tidak memenuhi standar, sedangkan *ta'dil* memastikan riwayat dari perawi kredibel tetap memperoleh pengakuan yang semestinya – hal ini memperlihatkan bahwa tradisi kritik hadis dibangun di atas prinsip keadilan (*fairness*) dan objektivitas, bukan semata semangat mencari kelemahan seseorang.

Urgensi ilmu ini juga terletak pada kontribusinya membangun budaya ilmiah yang menjunjung objektivitas dan akuntabilitas. Dari perspektif metodologi ilmu pengetahuan, ilmu ini seperti konsep validasi sumber (*source validation*) dalam penelitian modern, di mana kredibilitas penyampai informasi dievaluasi sebelum informasi diterima.

Prinsip-Prinsip Etika Kritik terhadap Perawi

1. Prinsip Objektivitas

Objektivitas membedakan kritik ilmiah dari kritik yang didasari kepentingan pribadi /prasangka. Ini juga tercermin dari komitmen menilai perawi berdasarkan fakta terverifikasi, bukan kedekatan hubungan atau afiliasi

²⁰ M. Tohir Ritonga, "Metodologi Ulama Hadis dalam Jarh dan Ta'dil," *Al-Kaffah* 10, no. 2 (2022): 205–206.

²¹ Ritonga, "Metodologi Ulama Hadis dalam Jarh dan Ta'dil," 205–206.

²² Rafiq, Arifin, dan Abdulatip, "Jarh Wa Ta'dil Dalam Tinjauan Studi Hadis," 10.

mazhab,²³ sehingga kritik hadis berbeda dari *ghībah* yang dilarang Islam.²⁴ Kesalahan menerima/menolak riwayat, berdampak pada penetapan hukum syariat,²⁵ sehingga *muḥaddithīn* mengembangkan kaidah bahwa penilaian harus berdasar *ʿadālah* dan *ḍabt*, bukan faktor lain.²⁶

Al-Khaṭīb al-Baghdādī menegaskan bahwa *mujarriḥ* tidak dibenarkan menilai tanpa mengetahui sebab kritik tersebut; penilaian tanpa argumentasi dipandang tidak memiliki kekuatan ilmiah.²⁷ Objektivitas ini tampak nyata ketika ulama menilai perawi yang memiliki hubungan dekat dengan mereka: seorang ahli ibadah tetap dinilai lemah bila terbukti sering keliru meriwayatkan, sedangkan perawi dari kelompok berbeda tetap dinilai *thiqah* bila memenuhi syarat. Ketika terjadi perbedaan penilaian, ulama meneliti kualitas argumentasi masing-masing; *jarḥ mufassar* (kritik beralasan) didahulukan atas kritik umum karena memiliki dasar pembuktian lebih kuat.²⁸

Sikap objektif ulama tercermin dalam cara mereka menghadapi perbedaan pendapat mengenai status perawi. Tidak jarang seorang perawi memperoleh penilaian berbeda dari beberapa kritikus hadis; dalam kondisi demikian, ulama tidak serta-merta memilih salah satu pendapat, melainkan terlebih dahulu meneliti kualitas argumentasi yang mendasari masing-masing penilaian. Mekanisme ini menunjukkan bahwa objektivitas dalam *al-Jarḥ wa al-Taʿdīl* dibangun melalui evaluasi terhadap bukti, bukan melalui otoritas personal semata.

Objektivitas dalam ilmu ini memiliki dimensi epistemologis kuat: pengetahuan tentang kualitas hadis dibangun melalui verifikasi sistematis, bukan asumsi, popularitas, ataupun reputasi sosial seorang perawi—suatu bentuk *critical evaluation* yang mengutamakan data, argumentasi, dan konsistensi metodologis jauh sebelum berkembangnya standar evaluasi ilmiah modern.²⁹ Di sisi lain, objektivitas mengandung dimensi etis: di mana seorang *mujarriḥ* dituntut mampu mengendalikan kepentingan pribadi, menghindari fanatisme

²³ Muḥammad ibn Aḥmad al-Dhahabī, *Mizān al-ʿIṭidāl fī Naqd al-Rijāl*, ed. ʿAlī Muḥammad al-Bajāwī (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1963), 1:5–8.

²⁴ Nūr al-Dīn ʿItr, *Manhaj al-Naqd fī ʿUlūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 79–82.

²⁵ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī ʿIlm al-Riwāyah* (Madinah: al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, 1972), 121–126.

²⁶ Muḥammad ʿAjjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: ʿUlūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 296–301.

²⁷ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī ʿIlm al-Riwāyah*, 95–99.

²⁸ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), 1:349–356.

²⁹ Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *ʿUlūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-ʿIlm li al-Malāyīn, 1988), 134–138.

kelompok, serta tidak menjadikan kritik sebagai sarana menjatuhkan kehormatan orang lain.

2. Prinsip Kejujuran dan Amanah Ilmiah

Kejujuran (*ṣidq*) dan amanah menjadi landasan moral yang mengarahkan proses penilaian perawi agar tetap berada dalam koridor keilmuan.³⁰ Jika objektivitas memastikan penilaian berbasis fakta, kejujuran dan amanah mengharuskan *mujarriḥ* menyampaikan hasil penilaian secara benar dan utuh tanpa dipengaruhi motif tertentu.³¹ Seorang kritikus dituntut menyampaikan kelebihan maupun kelemahan perawi secara proporsional: kelemahan yang memengaruhi kualitas periwayatan harus dijelaskan terbuka, sedangkan penilaian positif tetap disampaikan meski perawi berasal dari kelompok berbeda.

Praktik ini tampak ketika ulama tidak segan menyebut kelemahan hafalan seorang ahli ibadah yang terbukti memengaruhi kualitas riwayatnya, sementara perawi tanpa kedudukan sosial tinggi tetap memperoleh predikat *thiqah* bila layak.³² Amanah ilmiah juga melarang menyembunyikan kelemahan perawi karena kekerabatan atau fanatisme mazhab – dipandang sebagai pengkhianatan keilmuan – sekaligus melarang menuduh perawi tanpa bukti memadai. Perbedaan mendasar antara kritik ilmiah dan *ghībah* terletak pada tujuan: penyebutan kelemahan perawi dibolehkan bila untuk menjaga kemurnian hadis dan berdasar fakta benar, sehingga memperoleh legitimasi etis demi kemaslahatan yang lebih besar.³³

Dalam perspektif para muḥaddithīn, amanah tidak hanya berarti menjaga hadis dari pemalsuan, tapi juga menjaga proses evaluasi terhadap perawi agar tetap sesuai kaidah yang disepakati. Kejujuran dan amanah itu sendiri, menurut penulis, bukan sebatas etika akademik, melainkan perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya bagi setiap muslim, sebagaimana perintah jujur, dalam al-Qur'an *Surat al-Taubah*:119; perintah Amanah pada surat al-Nisa' ayat 58; dan hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh imam Muslim no 2607 tentang kejujuran.

Prinsip kejujuran dan amanah ilmiah menunjukkan bahwa validitas suatu pengetahuan tidak hanya ditentukan oleh prosedur penelitian, tetapi juga oleh integritas penelitiannya. Seketap apa pun metode yang digunakan, hasil penelitian tidak akan memiliki nilai ilmiah apabila pelaksanaannya diwarnai manipulasi

³⁰ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), 76–82.

³¹ Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*, 302–306.

³² Al-Dhahabī, *Mizān al-'Iṭidāl fī Naqd al-Rijāl*, 1:6–12.

³³ Raodhatul Fitri, La Ode Ismail Ahmad, dan Abustani Ilyas, "Kritik Sanad dalam Studi Hadis: Teori Jarh wa Ta'dil dan Aplikasinya," *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* (2025).

data, penyembunyian fakta, ataupun keberpihakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

3. Prinsip Verifikasi (*Tabayyun*)

Kewajiban memastikan kebenaran informasi sebelum menilai perawi, disebut verifikasi (*tabayyun*). Kritik harus melalui pemeriksaan sistematis atas integritas, kapasitas intelektual, dan kualitas periwayatan perawi; tidak boleh berdasarkan dugaan atau kabar yang belum teruji.³⁵

Verifikasi juga mencakup aspek *dabt*: ulama meneliti hafalan, ketepatan periwayatan, dan kemungkinan kekeliruan akibat perubahan kondisi fisik atau mental, sehingga seorang perawi bisa tetap dinilai berintegritas moral baik namun riwayatnya dianggap lemah karena penurunan kualitas hafalan.³⁶

Dalam ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*, verifikasi memiliki landasan hukum yang kuat dari al-Qur'an, sebagaimana dalam Surat al-Hujurat : 6. Hal ini menunjukkan, bahwa verifikasi bukan sebatas metodologi ilmiah, tetapi juga merupakan perintah agama.

Prinsip ini setara dengan *source criticism* dalam penelitian modern, bila dilihat dari perspektif epistemology; karena validitas sumber menjadi syarat pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁷ Verifikasi juga memiliki dimensi moral: mengutip informasi belum terverifikasi, menyebarkan penilaian yang tidak jelas asal-usulnya, atau mengabaikan bukti yang bertentangan dengan pendapat pribadi dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah keilmuan. Dengan demikian, prinsip verifikasi menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara keberanian melakukan kritik dan tanggung jawab melindungi kehormatan individu dari tuduhan tak berdasar.

4. Kritik Berdasarkan Bukti (*Evidence-Based Criticism*)

Penilaian perawi harus didasarkan pada bukti yang jelas, bukan dugaan atau sentimen pribadi.³⁸ Ini dikenal dengan istilah *jarh mufassar* (kritik beralasan) dan *jarh mubham* (kritik tanpa alasan); *jarh mufassar* memperoleh kedudukan lebih kuat karena dapat diuji ulama lain.³⁹ Ketika perawi dinilai lemah pada

³⁴ Heru Widodo dan Fahmi Irfanudin, "Al Jarh wa At-Ta'dil in Researching Sanad Hadits," *Journal of Hadith Studies* 3, no. 1 (2020): 23–33.

³⁵ Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), 47–58.

³⁶ Ṣubḥī al-Ṣālīḥ, *Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥuhu*, 136–145.

³⁷ Fitri, Ahmad, dan Ilyas, "Kritik Sanad dalam Studi Hadis," 40–48.

³⁸ Ibn al-Ṣalāḥ, *Ma'rifat Anwā' 'Ilm al-Ḥadīth (Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ)*, ed. Nūr al-Dīn 'Itr (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 111–115.

³⁹ Al-Suyūṭī, *Tadrib al-Rāwī*, 1:351–357.

hafalan, ulama biasanya menjelaskan kesalahannya; demikian pula penilaian *thiqah* didasarkan pada rekam jejak keilmuan dan konsistensi periwayatan.⁴⁰

Hal ini memperlihatkan budaya kritik yang terbuka terhadap evaluasi ulang: perbedaan pendapat tentang status perawi bukan kelemahan sistem, melainkan konsekuensi proses evaluasi ilmiah yang memberi ruang pengujian argumentasi.⁴¹ Prinsip ini bermakna : legitimasi informasi tidak diperoleh dari reputasi penyampai, melainkan kekuatan bukti pendukungnya.⁴² Sebaliknya, menuduh tanpa dasar dipandang ketidakadilan, sedangkan menyembunyikan kelemahan yang terbukti dipandang pengkhianatan amanah.

Keharusan menyertakan bukti dalam kritik terhadap perawi bertujuan menjaga keseimbangan antara upaya melindungi autentisitas hadis dan penghormatan terhadap kehormatan individu. Ulama menyadari bahwa penilaian negatif dapat berdampak besar terhadap penerimaan riwayat serta reputasi perawi di kalangan masyarakat ilmiah, sehingga setiap bentuk *jarh* harus didukung penjelasan mengenai kelemahan yang ditemukan, seperti lemahnya hafalan, banyaknya kesalahan meriwayatkan, praktik *tadlis*, atau sebab lain yang berpengaruh pada kredibilitas periwayatan.

Prinsip ini sejalan dengan konsep *evidence-based research* modern, karena pada setiap kesimpulan ilmiah harus dibangun berdasarkan data valid, dapat diuji, dan terbuka untuk dikritisi oleh peneliti lain—Konsep *jarh mufassar* yang dikembangkan para ulama, dapat dipandang sebagai bentuk awal budaya *evidence-based criticism*, yaitu model kritik ilmiah yang menjadikan kekuatan bukti sebagai ukuran utama dalam menerima atau menolak suatu penilaian.⁴³

5. Kompetensi dan Tanggung Jawab *Mujarrih* dan *Mu'addil*

Kritik terhadap perawi hanya dapat dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat keilmuan dan integritas moral tertentu. Seorang *mujarrih* harus memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu hadis, keadaan perawi, sanad, dan tingkatan *jarh-ta'dil*, yang diperoleh melalui pengalaman panjang, bukan sekadar teori.⁴⁴ Selain kompetensi ilmiah, integritas moral menjadi syarat tak kalah penting: *mujarrih* harus dikenal adil, jujur, dan amanah, karena penilaian objektif hanya lahir dari pribadi berintegritas.⁴⁵

⁴⁰ Ritonga, "Metodologi Ulama Hadis dalam Jarh dan Ta'dil," 206–210.

⁴¹ Jamāl al-Dīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1980), 1:49–58.

⁴² Suhartawan, "Memahami Konsep Metodologi al-Jarh wa al-Ta'dil," 191–194.

⁴³ Al-A'zamī, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, 51–57.

⁴⁴ Ibn al-Ṣalāh, *Ma'rifat Anwā' 'Ilm al-Ḥadīth*, 113–118.

⁴⁵ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, hlm. 171–180.

Seorang *mujarriḥ* harus mampu membedakan antara kelemahan yang benar-benar memengaruhi kualitas periwayatan dengan kelemahan yang tidak relevan terhadap diterima atau ditolaknya suatu hadis; hanya kelemahan yang berkaitan dengan aspek *'adālah* dan *ḍabt* yang memiliki implikasi terhadap kualitas periwayatan. Persyaratan ini menuntut ketelitian analitis tinggi agar tidak terjadi kekeliruan dalam menilai seseorang. Tanggung jawab *mujarriḥ* juga tercermin dalam kehati-hatiannya ketika menyampaikan penilaian—ulama tidak terburu-buru menetapkan status seorang perawi sebelum memperoleh keyakinan memadai, bahkan memilih menunda penilaian apabila data yang tersedia belum mencukupi.⁴⁶

Selain itu, seorang *mujarriḥ* juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari kritik yang disampaikannya, karena penilaian terhadap perawi dapat memengaruhi reputasi ilmiah bahkan kehormatan pribadi orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kritik harus disampaikan secara proporsional, terbatas pada aspek yang berkaitan dengan periwayatan, dan tidak berkembang menjadi serangan terhadap kehidupan pribadi yang tidak relevan dengan kualitas hadis—pembatasan yang menunjukkan bahwa tradisi ini tidak mengabaikan aspek kemanusiaan meski tetap mengutamakan perlindungan terhadap autentisitas Sunnah.

Kompetensi dan tanggung jawab *mujarriḥ*, tercermin dalam kesediaannya menerima kritik dari ulama lain. Penilaian terhadap perawi tidak bersifat final apabila masih terdapat argumentasi lain yang lebih kuat, sehingga pendapat seorang kritikus dapat dikaji kembali, dibandingkan dengan pendapat ulama lain, bahkan direvisi apabila ditemukan bukti baru yang lebih meyakinkan. Sikap ini menunjukkan bahwa otosritas ilmiah dalam *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* tidak dibangun atas dasar kedudukan personal, tetapi atas kualitas argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan—sekaligus memperlihatkan budaya akademik yang menghargai dialog ilmiah dan koreksi sejawat.⁴⁷

Dari perspektif etika penelitian, syarat-syarat *mujarriḥ* memiliki kesesuaian erat dengan kompetensi seorang peneliti atau *peer reviewer* dalam dunia akademik modern: penguasaan bidang keilmuan, integritas pribadi, penghindaran konflik kepentingan, serta penyampaian penilaian secara objektif dan bertanggung jawab.⁴⁸

⁴⁶ Widodo dan Irfanudin, "Al Jarḥ wa At-Ta'dīl in Researching Sanad Hadits," 26–32.

⁴⁷ Fitri, Ahmad, dan Ilyas, "Kritik Sanad dalam Studi Hadis," 44–49.

⁴⁸ Al-A'zamī, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, 58–64.

6. Sintesis Etika Kritik Perawi

Kelima prinsip di atas—objektivitas, kejujuran dan amanah ilmiah, verifikasi, kritik berbasis bukti, dan kompetensi *mujarriḥ*—membentuk kerangka etika yang sistematis dan bertingkat: objektivitas sebagai fondasi sikap ilmiah, kejujuran sebagai landasan moral, verifikasi sebagai prosedur kerja, pembuktian sebagai dasar argumentasi, dan kompetensi sebagai prasyarat pelaksana.⁴⁹ Bila salah satu prinsip diabaikan, legitimasi ilmiah keseluruhan mekanisme kritik berpotensi hilang.⁵⁰

Sintesis ini memperlihatkan bahwa ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* telah membangun kode etik kritik ilmiah (*code of ethical criticism*) jauh sebelum konsep etika penelitian modern berkembang. Dalam tradisi hadis, seorang kritikus tidak hanya dinilai dari ketepatan hasil penilaiannya, tetapi juga dari cara ia memperoleh data, menyampaikan argumentasi, serta mempertanggungjawabkan kesimpulannya kepada komunitas keilmuan; kualitas kritik ditentukan bukan hanya oleh substansi penilaian, tetapi juga integritas proses yang melahirkannya.⁵¹

Relevansi Etika Kritik Perawi terhadap Etika Akademik Kontemporer

1. Konsep Academic Integrity sebagai Kerangka Etika Akademik

Dunia pendidikan tinggi modern menempatkan integritas akademik (*academic integrity*) sebagai fondasi utama aktivitas ilmiah, seiring tantangan plagiarisme, manipulasi data, fabrikasi, dan konflik kepentingan.⁵² Secara konseptual, *academic integrity* dipahami sebagai komitmen menjalankan aktivitas keilmuan berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, objektivitas, keadilan, penghormatan terhadap karya ilmiah, dan keberanian mempertahankan kebenaran akademik⁵³—bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan budaya ilmiah yang menempatkan pencarian kebenaran sebagai tujuan utama.⁵⁴

Enam nilai fundamental, formulasi paling berpengaruh dikemukakan *International Center for Academic Integrity (ICAI)*, yakni: *honesty, trust, fairness, respect, responsibility, dan courage*.⁵⁵ Keenamnya saling melengkapi membangun

⁴⁹ Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*, 1:349–371.

⁵⁰ Al-Dhahabī, *Mizān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, 1:5–10.

⁵¹ Al-A'zamī, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, 58–66.

⁵² International Center for Academic Integrity (ICAI), *The Fundamental Values of Academic Integrity*, 3rd ed. (Clemson, SC: ICAI, 2021), 3–10.

⁵³ ICAI, *The Fundamental Values of Academic Integrity*, 11–22.

⁵⁴ Sarah Elaine Eaton, *Ethics and Integrity in Academia* (Calgary: University of Calgary Press, 2022), 21–38.

⁵⁵ Thomas Lancaster, “Academic Integrity in the Artificial Intelligence Era,” *Journal of Academic Ethics* 21, no. 4 (2023): 515–530.

ekosistem akademik sehat: *honesty* menuntut kejujuran pelaporan, *trust* menumbuhkan kepercayaan antaranggota komunitas, *fairness* menjamin penilaian bebas diskriminasi, *respect* menghargai kontribusi orang lain, *responsibility* menegaskan tanggung jawab moral, dan *courage* menuntut keberanian mempertahankan nilai akademik.⁵⁶

Keenam nilai tersebut membentuk sistem etika yang mengatur hubungan antara peneliti, data, komunitas ilmiah, dan masyarakat sebagai pengguna hasil penelitian. Integritas akademik juga membangun mekanisme sosial yang menjamin pengetahuan dihasilkan melalui prosedur yang dapat dipercaya; pelanggaran terhadap salah satu nilai tersebut tidak hanya merugikan individu, tapi juga berpotensi mengurangi kredibilitas institusi akademik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian.

Implementasi *academic integrity* diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti transparansi metodologi, validasi data, *peer review*, penghindaran konflik kepentingan, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual—seluruhnya bertujuan memastikan bahwa setiap karya ilmiah lahir melalui proses yang objektif, dapat diverifikasi, dan terbuka terhadap kritik ilmiah.

Walau berkembang dalam lingkungan modern, nilai-nilai ini bukan hal yang baru—objektivitas, kejujuran, verifikasi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kebenaran ilmiah telah lama dikenal dalam berbagai tradisi keilmuan, termasuk dalam tradisi kritik hadis yang dikembangkan melalui ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*. *Academic integrity* dalam penelitian ini diposisikan sebagai **kerangka analisis** untuk menelaah kembali nilai-nilai yang telah berkembang dalam praktik kritik perawi, bukan sebagai konsep yang diadopsi tradisi Islam.⁵⁷

2. Titik Temu Etika *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* dan *Academic Integrity*

Walaupun perkembangan keduanya dalam konteks sejarah, tujuan, dan lingkungan keilmuan berbeda, namun keduanya sama-sama dibangun atas komitmen menjaga kredibilitas pengetahuan melalui proses evaluasi yang objektif, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesesuaian substansial tampak pada lima titik. *Pertama*, objektivitas dalam menilai *'adālah-dabt* perawi tanpa pengaruh hubungan keluarga, afiliasi mazhab, kedudukan sosial, atau kepentingan pribadi⁵⁸ sejalan dengan *fairness*—penilaian objektif, bebas diskriminasi, dan didasarkan pada kriteria yang

⁵⁶ Sarah Elaine Eaton, *Academic Integrity in Canada: An Enduring and Essential Challenge* (Calgary: University of Calgary Press, 2021), 45–59.

⁵⁷ Ritonga, “Metodologi Ulama Hadis dalam Jarḥ dan Ta'dīl,” 205–214.

⁵⁸ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), 121–126.

objektif; dalam kedua tradisi, keadilan bukan sekadar sikap moral melainkan prosedur ilmiah yang menjamin bahwa hasil evaluasi dapat diterima komunitas keilmuan.⁵⁹

Kedua, kejujuran ilmiah: bahwa penyampaian informasi mengenai kualitas perawi sebagai amanah yang harus dilakukan jujur, baik ketika memberi *jarh* maupun *ta'dil*; menyembunyikan kelemahan atau memberi penilaian positif yang tidak sesuai fakta dipandang pelanggaran tanggung jawab ilmiah. Prinsip ini berkorespondensi erat dengan nilai *honesty* dalam *academic integrity*, yang menuntut setiap akademisi menyampaikan data, hasil penelitian, dan kesimpulan tanpa manipulasi, fabrikasi, ataupun falsifikasi.

Ketiga, prinsip *tabayyun*: ulama hadis tidak menerima informasi mengenai seorang perawi sebelum meneliti berbagai sumber relevan, membandingkan pendapat para kritikus, serta memastikan informasi yang digunakan dapat dipercaya. Mekanisme ini memiliki kesamaan dengan proses *data validation*, *fact-checking*, dan *peer review* dalam penelitian kontemporer yang bertujuan menguji keakuratan informasi sebelum dipublikasikan; dalam kedua tradisi, verifikasi berfungsi mencegah lahirnya kesimpulan yang dibangun di atas informasi tidak valid.⁶⁰

Keempat, kewajiban *jarh mufassar* agar setiap kritik disertai alasan jelas dan dapat dievaluasi kembali oleh ulama lain⁶¹ sejalan dengan budaya *evidence-based research* modern, bahwa setiap kesimpulan harus didasarkan pada data empiris dan argumentasi yang dapat diuji; dalam kedua sistem, kualitas kritik tidak ditentukan oleh otoritas individu, melainkan kekuatan bukti yang mendukungnya. *Kelima*, persyaratan kompetensi dan integritas bagi seorang *mujarrih*—penguasaan ilmu hadis, pemahaman keadaan perawi, integritas moral, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap penilaian—sejalan dengan tuntutan terhadap peneliti, editor, maupun *peer reviewer* modern yang dituntut memiliki kompetensi bidang, independensi, dan integritas dalam melaksanakan evaluasi karya ilmiah.⁶²

Kedua tradisi memang berbeda konteks, karena *al-Jarh wa al-Ta'dil* berorientasi menjaga validitas transmisi wahyu, sedangkan *academic integrity* berkembang untuk menjaga kualitas penelitian dan publikasi lintas disiplin di

⁵⁹ Eaton, *Ethics and Integrity in Academia*, 29–37.

⁶⁰ Committee on Publication Ethics (COPE), *COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers* (London: COPE Council, 2022), 2–7.

⁶¹ Ibn Abī Ḥatīm al-Rāzī, *Al-Jarh wa al-Ta'dil* (Hyderabad: Dā'irat al-Ma'ārif al-'Uthmāniyyah, 1952), 1:34–39.

⁶² European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA), *The European Code of Conduct for Research Integrity*, Revised Edition (Berlin: ALLEA, 2023), 8–13.

lingkungan pendidikan tinggi modern; namun memiliki kesamaan nilai yang bersifat universal, sehingga hubungan keduanya lebih dipahami sebagai hubungan substansial, bukan historis—kedua tradisi berkembang independen namun menghasilkan nilai etik dengan orientasi sama: menjaga kredibilitas produksi pengetahuan.⁶³

Prinsip Etika <i>al-Jarh wa al-Ta'dīl</i>	Nilai <i>Academic Integrity</i>	Relevansi Konseptual
Objektivitas dalam menilai perawi	<i>Fairness</i>	Penilaian berdasarkan kriteria objektif, bukan kepentingan pribadi
Kejujuran dan amanah ilmiah	<i>Honesty</i>	Menyampaikan informasi secara benar tanpa manipulasi fakta
Verifikasi (<i>tabayyun</i>)	<i>Trust</i>	Membangun kepercayaan melalui pemeriksaan dan validasi informasi
Kritik berdasarkan bukti	<i>Responsibility</i>	Bertanggung jawab atas penilaian dengan dasar argumentasi jelas
Kompetensi dan integritas <i>mujarriḥ</i>	<i>Courage</i> dan <i>Respect</i>	Menjaga profesionalisme, menghormati objek kritik, berani mempertahankan kebenaran

3. Relevansi terhadap Praktik Penelitian Modern

Kualitas suatu penelitian tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan metode yang digunakan, tetapi juga oleh integritas ilmiah yang melandasi seluruh proses penelitian. Prinsip-prinsip etika dalam tradisi *al-Jarh wa al-Ta'dīl* memiliki relevansi signifikan terhadap praktik penelitian modern; seperti pada proses evaluasi terhadap sumber penelitian: di mana, ulama Hadis tidak menerima suatu riwayat hanya karena berasal dari tokoh terkenal atau berkedudukan tinggi—kredibilitas informasi ditentukan melalui penelitian terhadap kualitas penyampainya, konsistensi periwayatan, serta kesesuaian informasi dengan data lain yang dapat diverifikasi. Hal ini sejalan dengan metodologi penelitian modern yang mengharuskan peneliti melakukan kritik sumber (*source criticism*) sebelum menggunakan suatu data sebagai dasar penyusunan argumen ilmiah.⁶⁴

Prinsip objektivitas dalam kritik perawi juga memiliki relevansi kuat dalam menjaga independensi penelitian. Peneliti dituntut menyusun analisis berdasarkan data yang ditemukan, bukan preferensi pribadi atau tekanan

⁶³ Fitri, Ahmad, dan Ilyas, "Kritik Sanad dalam Studi Hadis," 45–49.

⁶⁴ Al-A'zamī, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, 47–58.

institusional—sejalan dengan praktik ulama hadis yang tetap memberikan penilaian terhadap perawi berdasarkan fakta yang tersedia, tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan atau kedudukan sosial. Relevansi berikutnya pada pentingnya verifikasi data sebelum menghasilkan kesimpulan ilmiah: peneliti modern dituntut melakukan *cross-check* terhadap berbagai sumber, menguji validitas data, serta menjelaskan prosedur perolehan informasi—tradisi pun demikian, di mana setiap informasi mengenai seorang perawi harus diverifikasi sebelum dijadikan dasar penilaian.

Prinsip kritik berdasarkan bukti, juga memberikan kontribusi penting bagi praktik penelitian modern: kesimpulan ilmiah tidak dapat dibangun di atas asumsi atau opini tanpa dukungan data memadai, dan setiap argumentasi harus memiliki dasar empiris yang dapat diuji serta dikritisi peneliti lain. Hal ini sejalan dengan praktik *peer review*, di mana suatu karya ilmiah dievaluasi berdasarkan kekuatan metodologi, kualitas data, dan konsistensi argumentasi—tradisi *jarh mufassar* dapat dipandang sebagai bentuk awal budaya evaluasi berbasis bukti yang kini menjadi standar dalam publikasi ilmiah.⁶⁵

Etika *al-Jarh wa al-Ta'dil* juga relevan dalam membangun karakter peneliti. Integritas pribadi seorang peneliti menentukan kualitas proses ilmiah yang dijalankannya; peneliti yang tidak jujur berpotensi memanipulasi data, mengabaikan temuan yang bertentangan dengan hipotesis, atau menyusun kesimpulan yang tidak sesuai fakta. Di sisi lain, tradisi kritik hadis menempatkan integritas moral sebagai syarat utama bagi seorang *mujarriḥ*, menunjukkan bahwa kualitas penelitian tidak hanya ditentukan penguasaan metode, tetapi juga karakter etis peneliti yang menjalankan metode tersebut.⁶⁶ Lebih jauh, budaya evaluasi sejawat (*peer review*) dalam tradisi ilmu hadis—di mana pendapat seorang ulama dapat dibandingkan, dianalisis, bahkan direvisi apabila ditemukan bukti lebih kuat—menunjukkan adanya mekanisme koreksi kolektif yang bertujuan menjaga kualitas hasil penilaian, menyerupai sistem *peer review* dalam dunia akademik modern di mana suatu karya ilmiah diuji oleh para ahli sebelum dipublikasikan.

Relevansi prinsip-prinsip etika *al-Jarh wa al-Ta'dil* terhadap penelitian modern, terletak pada kesamaan orientasi epistemologis: di mana keduanya sama-sama berupaya menghasilkan pengetahuan yang valid melalui proses evaluasi yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁵ Endad Musadad dan Azis Arifin, "The History of the Heretics in Jarh Wa Ta'dil: Relevance to Hadith Validity," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 8, no. 2 (2024): 110–121.

⁶⁶ Randi Alipullah dan Hilmy Firdausy, "Misteri La Ba'sa Bihi: Mengungkap Problem Subyektivitas dalam Jarh wa Ta'dil," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 15, no. 1 (2024): 14–46.

Perbedaannya terletak pada objek kajian dan konteks penerapan, Adapun nilai-nilai dasar dalam proses ilmiah menunjukkan kesesuaian yang sangat erat.⁶⁷

4. Relevansi terhadap Penguatan Budaya Akademik di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang hanya berjalan optimal apabila didukung budaya akademik yang menjunjung integritas, objektivitas, dan tanggung jawab ilmiah. Persoalan seperti plagiarisme, manipulasi data penelitian, penyalahgunaan sitasi, konflik kepentingan, hingga rendahnya kualitas evaluasi karya ilmiah menunjukkan bahwa penguatan budaya akademik masih menjadi tantangan bagi banyak institusi pendidikan tinggi.⁶⁸ Dalam konteks ini, salah satu kontribusi utama tradisi *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* adalah penegasan bahwa kualitas suatu pengetahuan tidak hanya ditentukan hasil akhirnya, tetapi juga kredibilitas proses yang melahirkannya—sebagaimana ulama hadis tak pernah memisahkan kualitas hadis dari kualitas perawinya. Prinsip ini relevan dengan pendidikan tinggi modern, di mana kualitas karya ilmiah tidak hanya diukur dari kesimpulan yang dihasilkan, tetapi juga dari validitas metodologi, keabsahan data, transparansi proses penelitian, serta integritas peneliti.

Relevansi berikutnya terlihat pada pembentukan karakter akademik sivitas perguruan tinggi. Tradisi ini memperlihatkan bahwa seorang *mujarriḥ* tidak hanya dituntut memiliki penguasaan ilmu memadai, tetapi juga karakter jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab terhadap setiap penilaiannya.⁶⁹ Nilai tersebut sesuai dengan kompetensi etik yang diharapkan dari dosen, peneliti, mahasiswa, maupun pengelola jurnal ilmiah: penguasaan metodologi tanpa integritas moral berpotensi menghasilkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan, sedangkan integritas tanpa kompetensi ilmiah dapat melahirkan penilaian yang tidak akurat.⁷⁰ Dalam proses pembelajaran, prinsip *tabayyun* juga relevan bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) mahasiswa—membiasakan mereka memeriksa asal-usul informasi, mengevaluasi kualitas sumber, membandingkan berbagai pendapat, serta menyusun kesimpulan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama di tengah derasnya informasi digital yang belum tentu kredibel.⁷¹

⁶⁷ Widodo dan Irfanudin, "Al Jarḥ wa At-Ta'dīl in Researching Sanad Hadits," 23–33.

⁶⁸ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Fostering Integrity in Research* (Washington, DC: National Academies Press, 2017), 1–24.

⁶⁹ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (Beirut: Maktabah al-Risālah, 2013), 121–130.

⁷⁰ Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 296–309.

⁷¹ Suhartawan, "Memahami Konsep Metodologi Al-Jarḥ wa Al-Ta'dīl," 190–206.

Selain itu, prinsip kritik berdasarkan bukti memiliki relevansi kuat dalam sistem evaluasi akademik: penilaian terhadap proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah semestinya dilakukan berdasarkan kualitas argumentasi, ketepatan metodologi, dan kekuatan data yang disajikan – bukan kedekatan personal, jabatan akademik, ataupun afiliasi kelembagaan, sebagaimana tradisi *al-Jarh wa al-Ta'dil* menunjukkan bahwa otoritas ilmiah dibangun melalui argumentasi yang dapat diuji.

Budaya akademik di perguruan tinggi juga memerlukan keberanian menerima kritik sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam tradisi ini, penilaian terhadap seorang perawi tidak dipandang sebagai bentuk permusuhan pribadi, melainkan mekanisme ilmiah untuk menjaga kualitas hadis – pelajaran bahwa kritik akademik harus dipahami sebagai sarana penyempurnaan pengetahuan, bukan ancaman terhadap harga diri individu, sehingga diskusi ilmiah dapat berkembang menjadi ruang dialog yang terbuka, argumentatif, dan saling menghargai.⁷² Lebih jauh, penerapan nilai-nilai ini juga dapat memperkuat etika publikasi ilmiah di tengah tekanan meningkatkan jumlah publikasi yang kerap mendorong praktik manipulasi sitasi, publikasi ganda, atau penyajian data yang tidak sesuai hasil penelitian – tradisi kritik hadis mengajarkan bahwa setiap informasi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi ketat dan penyampaian yang jujur.

Kontribusi *al-Jarh wa al-Ta'dil* terhadap budaya akademik dengan demikian bukan terletak pada adopsi prosedur teknis kritik hadis ke dalam sistem pendidikan tinggi, melainkan pada internalisasi nilai-nilai etik yang mendasarinya. Objektivitas, kejujuran, verifikasi, argumentasi berbasis bukti, kompetensi, dan tanggung jawab ilmiah merupakan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas akademik tanpa mengubah karakter metodologis masing-masing disiplin ilmu.⁷³

5. Kontribusi Konseptual terhadap Pengembangan Budaya Akademik Berintegritas

Selama ini pembahasan mengenai *al-Jarh wa al-Ta'dil* dalam kajian ilmu hadis lebih banyak diarahkan pada aspek metodologis, sementara dimensi etika yang melandasinya belum memperoleh perhatian proporsional, padahal aspek tersebut memperlihatkan bahwa tradisi kritik hadis dibangun di atas nilai-nilai ilmiah yang relevan lintas zaman. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi lima

⁷² Rizki Restu Afandi, Sahrul, dan Aziz Arifin, "Metodologi Al-Jarh wa Ta'dil: Sejarah dan Signifikansinya di Era Kontemporer," *Al-Mu'tabar* 4, no. 2 (2024): 59–74.

⁷³ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2023), 189–202.

prinsip etika kritik perawi sebagai kerangka konseptual bagi pengembangan budaya akademik kontemporer – perluasan cara pandang terhadap *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* dari sekadar perangkat metodologis menjadi sistem etika ilmiah yang utuh, menunjukkan bahwa praktik kritik perawi tidak berlangsung bebas tanpa aturan, melainkan berada dalam suatu sistem nilai yang mengatur sikap, prosedur, dan tanggung jawab ulama.⁷⁴

Kontribusi kedua, bahwa nilai-nilai etika yang berkembang dalam tradisi ini memiliki karakter universal yang melampaui konteks historis kemunculannya. Meskipun disiplin ini lahir untuk menjaga autentisitas hadis, prinsip-prinsip yang dikembangkan ulama ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi fondasi integritas akademik modern – kesamaan yang menunjukkan bahwa etika ilmiah bukan semata produk pemikiran akademik kontemporer, melainkan telah berkembang dalam tradisi intelektual Islam melalui mekanisme kritik terhadap para perawi.⁷⁵

Kontribusi ketiga, bahwa selama ini pembahasan *academic integrity* umumnya bertumpu pada literatur pendidikan tinggi modern yang berkembang di lingkungan akademik Barat; penelitian ini membuktikan bahwa nilai-nilai serupa juga dapat ditemukan dalam khazanah keilmuan Islam melalui ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* – bukan untuk menggantikan konsep yang telah berkembang, tapi memperkaya perspektifnya, membuka ruang dialog antara warisan keilmuan Islam dan etika akademik kontemporer tanpa menempatkan keduanya dalam hubungan yang saling bertentangan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan budaya evaluasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi. Kritik perawi dalam tradisi *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, memperlihatkan bahwa kritik bukanlah instrumen untuk menjatuhkan individu, melainkan mekanisme menjaga kualitas pengetahuan – paradigma yang dapat mendorong terciptanya budaya *peer review* yang lebih objektif, proses bimbingan yang lebih argumentatif, serta evaluasi karya ilmiah yang didasarkan pada kualitas metodologi dan kekuatan bukti, bukan hubungan personal atau otoritas akademik semata.⁷⁶

Penelitian ini mengajukan proposisi konseptual bahwa etika kritik terhadap perawi dalam ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* dapat dipahami sebagai salah satu model awal scientific ethical framework dalam tradisi intelektual Islam, dibangun atas lima prinsip yang saling berkaitan dan relevan sebagai sumber

⁷⁴ Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 296–315.

⁷⁵ Musadad dan Arifin, "The History of the Heretics in Jarh Wa Ta'dīl," 218–234.

⁷⁶ Lancaster, "Academic Integrity in the Artificial Intelligence Era," 515–530.

inspirasi pengembangan integritas akademik dalam pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah kontemporer.

Kesimpulan

Kritik terhadap perawi dalam ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* merupakan sistem evaluasi ilmiah yang dikembangkan para ulama hadis untuk menjaga autentisitas Sunnah melalui penilaian kredibilitas perawi. *Al-jarh* dipahami sebagai penjelasan sifat yang mengurangi atau menggugurkan kredibilitas perawi, sedangkan *al-ta'dil* merupakan penetapan terpenuhinya syarat kelayakan riwayat diterima. Keduanya berkembang menjadi disiplin ilmu dengan objek kajian, metodologi, dan prosedur penilaian yang sistematis.

Penelitian ini merekonstruksi lima prinsip utama etika kritik perawi: (1) objektivitas, (2) kejujuran dan amanah ilmiah, (3) verifikasi (*tabayyun*), (4) kritik berdasarkan bukti, dan (5) kompetensi ilmiah serta integritas moral pihak yang melakukan kritik. Kelima prinsip ini menunjukkan proses evaluasi ilmiah yang dikendalikan norma etik ketat, sehingga dimensi etika merupakan bagian inheren dari metodologi kritik hadis.

Prinsip-prinsip ini memiliki relevansi kuat terhadap etika akademik kontemporer: objektivitas, kejujuran, verifikasi, tanggung jawab ilmiah, dan kritik berbasis bukti sejalan secara substansial dengan nilai-nilai *academic integrity* yang menopang penelitian modern. Meski berkembang dalam konteks berbeda, kedua tradisi berorientasi sama—menjaga kredibilitas produksi pengetahuan melalui standar etika yang ketat. Dengan demikian, tradisi *al-Jarh wa al-Ta'dil* tidak hanya bermakna historis dalam kajian hadis, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual bagi penguatan budaya akademik berintegritas di lingkungan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah, membuka ruang dialog antara khazanah keilmuan Islam dan konsep integritas akademik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, ed. Abū 'Abd Allāh al-Sūrqī dan Ibrāhīm Ḥamdī al-Madanī (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.)
- Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, *al-Jarh wa al-Ta'dil*, Muqaddimah
- Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (Beirut: Maktabah al-Risālah, 2013)

- Andrés Mejía dan Maria Fernanda Garcés-Flórez, "What Do We Mean by Academic Integrity?," *International Journal for Educational Integrity* 21, no. 1 (2025)
- Budi Suhartawan, "Memahami Konsep Metodologi al-Jarḥ wa al-Ta'dīl," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2024)
- Committee on Publication Ethics (COPE), *COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers* (London: COPE Council, 2022)
- Eaton, *Ethics and Integrity in Academia*
- Endad Musadad dan Azis Arifin, "The History of the Heretics in Jarḥ wa Ta'dīl: Relevance to Hadith Validity," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 8, no. 2 (2024)
- European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA), *The European Code of Conduct for Research Integrity*, Revised Edition (Berlin: ALLEA, 2023)
- Fitri, Ahmad, dan Ilyas, "Kritik Sanad dalam Studi Hadis,"
- Heru Widodo dan Fahmi Irfanudin, "Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl in Researching Sanad Hadits," *Journal of Hadith Studies* 3, no. 1 (2020)
- Ibn Abī Ḥatīm al-Rāzī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* (Hyderabad: Dā'irat al-Ma'ārif al-ʿUthmāniyyah, 1952)
- Ibn al-Ṣalāḥ, *Ma'rifat Anwā' ʿIlm al-Ḥadīth (Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ)*, ed. Nūr al-Dīn ʿItr (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986)
- Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī ʿUlūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)
- Ibn Manẓūr, *Lisān al-ʿArab* (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.)
- International Center for Academic Integrity (ICAI), *The Fundamental Values of Academic Integrity*, 3rd ed. (Clemson, SC: ICAI, 2021)
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003)
- Jamāl al-Dīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1980)
- John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2023)
- Khoirul Asfiyak, "Jarḥ wa Ta'dīl: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Peristiwa Hadis Nabawi," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 1, no. 1 (2019): 9–28.
- Lancaster, "Academic Integrity in the Artificial Intelligence Era,"
- M. Tohir Ritonga, "Metodologi Ulama Hadis dalam Jarḥ dan Ta'dīl," *Al-Kaffah* 10, no. 2 (2022)

- Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006)
- Muhammad ibn Aḥmad al-Dhahabī, *Mīzān al-'itidāl fī Naqd al-Rijāl*, ed. 'Alī Muḥammad al-Bajāwī (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1963)
- Muhammad Muṣṭafā al-A'zamī, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1977)
- Muhamad Chaedar Rafiq, Tajul Arifin, dan Tetep Abdulatip, "Jarḥ wa Ta'dil Dalam Tinjauan Studi Hadis," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025)
- Musadad dan Arifin, "The History of the Heretics in Jarḥ wa Ta'dil," National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Fostering Integrity in Research* (Washington, DC: National Academies Press, 2017)
- Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997)
- Randi Alipullah dan Hilmy Firdausy, "Misteri Lā Ba'sa Bihi: Mengungkap Problem Subyektivitas dalam Jarḥ wa Ta'dil," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 15, no. 1 (2024)
- Raodhatul Fitri, La Ode Ismail Ahmad, dan Abustani Ilyas, "Kritik Sanad dalam Studi Hadis: Teori Jarḥ wa Ta'dil dan Aplikasinya," *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* (2025)
- Rizki Restu Afandi, Sahrul, dan Aziz Arifin, "Metodologi al-Jarḥ wa Ta'dil: Sejarah dan Signifikansinya di Era Kontemporer," *Al-Mu'tabar* 4, no. 2 (2024): 59–74.
- Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1988)
- Sarah Elaine Eaton, *Academic Integrity in Canada: An Enduring and Essential Challenge* (Calgary: University of Calgary Press, 2021)
- Suhartawan, "Memahami Konsep Metodologi al-Jarḥ wa al-Ta'dil," Thomas Lancaster, "Academic Integrity in the Artificial Intelligence Era," *Journal of Academic Ethics* 21, no. 4 (2023): 515–530.
- Widodo dan Irfanudin, "Al-Jarḥ wa al-Ta'dil in Researching Sanad Hadits,"